



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Melimpahkan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang urusan yang dilimpahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal tertentu, Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Desember 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023

TANGGAL : 6 Desember 2023

NO	BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA CAMAT		BENTUK PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR
1	Pendidikan	a	Pengelolaan Kepegawaian Tenaga Kependidikan	1)	Penetapan Rekomendasi Usulan kepala Sekolah Dasar Negeri	Dinas Pendidikan
				2)	Penetapan Rekomendasi Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Dasar Negeri	
				3)	Penetapan Rekomendasi Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan antar Sekolah Dasar Negeri dalam kecamatan	
		b	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal		
2	Kepemudaan dan Olahraga	Pengelolaan Stadion dan Gedung Olahraga		Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Stadion Mini dan Gedung Olahraga Masyarakat (GOM)		Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Kebencanaan	Mitigasi Bencana		1)	Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Pendidikan Dasar di tingkat kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2)	Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana	
				3)	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	

NO	BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA CAMAT		BENTUK PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a	Penertiban Non Yustisial terhadap Warga Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati	1)	Pengawasan dan Penindakan terhadap bangunan liar di tanah milik pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja
				2)	Pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap PKL yang berdiri di atas trotoar, bahu jalan dan bangunan diatas tanah pemerintah	
				3)	Pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap anak jalanan, anak dan lansia terlantar, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung	
				4)	Pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap tawuran antar pelajar dan antar kampung	
				5)	Penertiban balapan liar	
				6)	Penertiban pesta minuman beralkohol	
				7)	Pelaksanaan razia tertib kependudukan	
				8)	Pelaksanaan pengamanan hari-hari besar dan keagamaan	
		b	Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Pelaksanaan penerapan tertib jalur hijau taman dan tempat umum		
		c	Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau	Penindakan terhadap pelaku buang sampah sembarangan		

NO	BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA CAMAT		BENTUK PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR
			Peraturan Bupati			
		d	Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati	1)	Pengawasan terhadap pelaku pembuangan limbah cair yang menyebabkan pencemaran	
				2)	Penertiban media dalam ruang (spanduk dan umbul-umbul)	
				3)	Penertiban refleksi dan pijat tradisional	
				4)	Pengawasan pengunjung objek wisata	
				5)	Penguatan Satlinmas di kecamatan dan desa	
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penerbitan Surat Rekomendasi/Izin Media Luar Ruang, Pembangunan Makam, Penguburan, Pengangkutan Jenazah keluar wilayah kecamatan		1)	Penerbitan izin spanduk dan umbul-umbul diluar ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
				2)	Penerbitan Izin Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Umum	
				3)	Penerbitan Izin Penguburan di Lahan Pemerintah Daerah	
				4)	Penerbitan Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri	

NO	BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA CAMAT	BENTUK PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR
6	Perpustakaan	Penerbitan Surat Rekomendasi/Izin Taman Bacaan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat	Dinas Arsip dan Perpustakaan
7	Pertanian	Penerbitan Surat Rekomendasi/Izin Penggilingan Padi	Penerbitan Izin Huller/penggilingan padi.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN

Jl. Raya Gunung Salak Endah No.02 Desa Gunung Sari, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat-16812
Email: kecamatanpamijahanbogor@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 400.3.2 / 24 - Penkes
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PAUD KB AL - FIRDAUS
KP.KAWAKILAN SATU RT.002 RW.003 DESA PASAREAN KEC.PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini,perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **KB AL - FIRDAUS Kp.Kawakilan Satu Rt.002 Rw.003 Desa.Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Camat Pamijahan tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan keDua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogopor Tahun 2008 Nomor 36;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.(Berita Daerah Kbpupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

- Memperhatikan : 1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, Kecamatan Pamijahan pada Bulan 7 Januari 2025;
2. Surat Kepala Desa Pasarean Nomor : 400.8.3.1/052-Pem, tanggal 09 bulan Desember 2024. Perihal Surat Keterangan Kepala Desa mengenai keberadaan Paud KB Al - Firdaus dan Rekomendasi Izin Operasional Paud KB Al - Firdaus;
5. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Paud KB Al - Firdaus Nomor : 010/YM-PKB-AF/12/2024 tanggal 02 bulan Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional PAUD KB Al - Firdaus;
6. Hasil Verifikasi Lapangan tentang Keberadaan dan Kelayakan Lembaga Paud KB Al - Firdaus yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Pamijahan pada tanggal 17 bulan Januari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD Non Formal : KB AL - FIRDAUS

**Alamat : Kp.Kawakilan Satu Rt.002 Rw.003
Desa Pasarean Kec.Pamijahan
Kabupaten Bogor.**

Jenis PAUD Non Formal : Kelompok Bermain (KB)

Kedua : Apabila PAUD NON FORMAL sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KeTiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

